



PENETAPAN

Nomor 0550/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Ruknuddin bin Jamiluddin, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, alamat Dusun Tocina I, Desa Tocina, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 550/Pdt.P/2015/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Jamiluddin Dg. Masiga bin Sulaemana Dg. Massese yang meninggal pada tanggal 23 September 2014, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 30/DS-TC/II/2015 tanggal 24 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Pjs. Kepala Desa Tocina, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, tanggal 24 Februari 2015.
2. Bahwa, kedua orang tua almarhum Jamiluddin Dg. Masiga bin Sulaemana Dg. Massese telah lebih dahulu meninggal dunia.

Hal. 1 dari 8 Pen. No. 550/Pdt.P/2015/PA.Wtp.

Disclaimer



3. Bahwa, almarhum Jamiluddin Dg. Masiga bin Sulaemana Dg. Massese hanya satu kali menikah yaitu dengan Djemma binti Mide berdasarkan Surat Nikah Nomor 33/1965 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Uloe, Kabupaten Bone tertanggal 23 Oktober 1965.
4. Bahwa almarhum Jamiluddin Dg. Masiga bin Sulaemana Dg. Massese (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu Ruknuddin bin Jamiluddin (anak kandung/pemohon).
5. Bahwa, pewaris selain meninggalkan ahli waris, meninggalkan pula harta berupa tabungan pada bank Mandiri cabang Watampone, dengan nomor rekening 152-00-1175105-0, jumlah uang sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Jamiluddin Dg Masiga dan telah disetorkan menjadi setoran awal BPIH dengan nomor porsi 2300145974 atas nama Jamiluddin Sulaemana Rasyid bin Sulaemana.
6. Bahwa, Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone untuk mencairkan harta peninggalan almarhum Jamiluddin Dg. Masiga bin Sulaemana Dg. Massese;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Watampone menetapkan ahli waris dari almarhum Jamiluddin Dg. Masiga bin Sulaemana Dg. Massese yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan pemohon
2. Menyatakan bahwa pewaris Jamiluddin Dg. Masiga bin Sulaemana Dg. Massese telah nyata meninggal dunia pada tanggal 23 September 2014
3. Menyatakan Ruknuddin bin Jamiluddin (anak kandung) adalah ahli waris dari almarhum Jamiluddin Dg. Masiga bin Sulaemana Dg. Massese
4. Menetapkan harta yang tersebut pada posita permohonan nomor 5 adalah harta peninggalan pewaris Jamiluddin Dg. Masiga bin Sulaemana Dg. Massese
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon

Hal. 2 dari 8 Pen. No. 550/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Ruknuddin bin Jamiluddin) Nomor 7308192005720001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Keluarga, a.n. Jamiluddin Dg. Masiga (almarhum), Nomor 7308190810100002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 11 Oktober 2010, sesuai dengan aslinya, Bermeterai cukup, diberi kode (bukti P.2);
- c. Asli silsilah keluarga tanggal 12 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh PJS. Kepala Desa Tocina, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupate Bone, bermeterai cukup dan diberi kode (bukti P.3);
- d. Fotokopi Surat Keterangan kematian Nomor 30/DS-TC/II/2015 tanggal 24 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Pjs. Kepala Desa Tocina, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup diberi kode (bukti P.4);
- e. Fotokopi tabungan haji Mandiri an. Jamiluddin Dg. Masiga No. Rekening 152-00-1175105-0 sesuai dengan aslinya, bermeteri cukup diberi kode (bukti P.5).

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nursamsia binti H.Makkasau, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tocina, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon bernama Rukmuddin dan almarhum Jamiluddin Dg. Masiga;

Hal. 3 dari 8 Pen. No. 550/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone yaitu karena pemohon ingin mencairkan harta peninggalan pewaris yaitu ayah Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon adalah anak tunggal dari Pewaris Jamiluddin dan kedua orang tua Jamiluddin juga sudah meninggal lebih dahulu;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa perwaris telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2014 dan semasa hidup almarhum hanya satu kali menikah yaitu dengan almarhumah Djemma binti Mide dan tidak ada lagi ahli waris selain Pemohon karena Pemohon adalah anak tunggal dari Jamiluddin (almarhum);
 - Bahwa saksi mengetahui almarhum Memiliki deposito diBank Mandiri, sehingga Pemohon mau ditetapkan sebagai ahli waris karena almarum ayah kandung Pemohon hanya mempunyai satu orang anak yaitu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pewaris selain meninggalkan ahli waris juga, meninggalkan pula harta peninggalan berupa Deposito tabungan sebanyak Rp. 25.000.000;
2. Masniar binti H.Makkasau, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tocina, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon bernama Ruknuddin bin Jamiluddin Dg. Masiga;
 - Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone yaitu Pemohon mau ditetapkan sebagai ahli waris karena para pemohon ingin mencairkan harta peninggalan pewaris Jamiluddin Dg. Masiga yang meninggal pada tanggal 23 September 2014 karena sakit;

Hal. 4 dari 8 Pen. No. 550/Pdt.P/2015/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon adalah anak kandung tunggal Pewaris dan kedua orang tua dan istri almarhum telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa perwaris telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian dari Kepala Desa Tocina;
- Bahwa saksi mengetahui pewaris hanya mempunyai satu orang anak yaitu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pewaris selain meninggalkan ahli waris juga, meninggalkan pula harta peninggalan berupa Deposito di Bank Mandiri ;
Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Pemohon tetap memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Jamiluddin bin Dg. Masiga;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 89, perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris karena Pemohon adalah anak tunggal dari almarhum Jamiluddin bin Dg. Masiga yang meninggal pada tanggal pada tanggal 23 September 2014 karea sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 5 dari 8 Pen. No. 550/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa almarhum meninggal selain meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon juga meninggalkan harta warisan berupa deposito tabungan di Bank Mandiri sebagai setoran haji sebagaimana bukti (P.5) berjumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis, (P.4), almarhum telah nyata meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 karena sakit, dan berdasarkan bukti P.3 telah terbukti pula bahwa almrhum tidak meninggalkan ahli waris selain Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua saksi Pemohon dapat ditemukan fakta peristiwa bahwa :

- Bahwa Pemohon adalah anak tunggal dari Jamiluddin Dg. Masiga bin Sulaeman Dg. Massese;
- Bahwa almarhum pada masa hidupnya telah menyetor untuk setoran awal menunaikan haji sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa almarhum Jamiluddin tidak meninggalkan ahli waris selain Pemohon;
- Bahwa Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris karena untuk mencairkan uang tabungan haji almarhum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat ditetapkan fakta hukumnya bahwa almarhum meninggal dengan meninggalkan ahli waris satu-satunya yaitu Pemohon dan ahli waris lainnya terhibab karena Pemohon adalah kandung laki-laki almarhum Jamiluddin Dg. Masiga bin Sulaemana Dg. Massese, sehingga Pemohon berhak dan dapat ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Jamiluddin Dg. Masiga bin Sulaemana Dg. Massese.

Menimbang, bahwa karena terbukti bahwa Jamiluddin telah nyata meninggal dunia pada hari Selasa 23 September 2014 karena sakit dan telah terbukti pula hanya Pemohon sebagai ahli warisnya sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 6 dari 8 Pen. No. 550/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan bahwa pewaris Jamiluddin Dg. Masiga bin Sulaemana Dg. Massese telah nyata meninggal dunia pada tanggal 23 September 2014.
3. Menetapkan ahli waris almarhum Jamiluddin Dg. Masiga bin Sulaemana Dg. Massese adalah Ruknuddin bin Jamiluddin (anak kandung).
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1436 H, oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. dan Dra. Narniati, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Drs. Rustan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

t.t.d.

t.t.d.

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Hakim anggota,

t.t.d.

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

t.t.d.

Drs. Rustan, S.H.

Hal. 7 dari 8 Pen. No. 550/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Meterai	:	Rp.	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Kamaluddin, S.H, M.H.

Hal. 8 dari 8 Pen. No. 550/Pdt.P/2015/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)